

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Itah Ayu Yulianti¹, M.Gary Gagarin Akbar², Lia Amaliya³

**Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan
Karawang**

¹hk18.itahyulianti@mhs.ubpkarawang.ac.id

²gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

³liaamalia@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja menjadi salah satu yang diperhatikan karena adanya pekerja yang sehat dan selamat akan meningkatkan suatu produksi yang baik dan memaksimalkan kerja. Karyawan/pekerja merupakan bagian terpenting bagi perusahaan karena memiliki kemampuan untuk dapat mewujudkan kebutuhan perusahaan. Adapun permasalahan yang diangkat Bagaimana penerapan peraturan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di PT Shoutheast Manufacture dihubungkan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Bagaimana upaya untuk meminimalisir kecelakaan kerja dalam Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT Southeast Manufacture. Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana pemberlakuan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di PT Southeast Manufacture dan Untuk mengetahui kesadaran pekerja tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT Shoutheast Manufacture. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data primer sehingga mampu menggali lebih dalam tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menganalisis secara penalaran. Adapun hasil penelitian yaitu adanya kelalaian dalam prosedur dan kelalaian pekerja akibat dari kelalaian perusahaan dan pekerjanya itu sendiri meskipun alat pelindung itu diri sudah sesuai dengan sop, pekerja ceroboh pada saat bekerja karena mengantuk ataupun

Kata kunci : Keselamatan, Kesehatan, Produktivitas

¹ Mahasiswa prodi hukum Fakultas Hukum UBP Karawang

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

Occupational safety and health for workers is one of the things that is considered because the presence of healthy and safe workers will increase a good production and maximize work. Employees / workers are the most important part for the company because they have the ability to be able to realize the company's needs. The issues raised are How the application of Occupational Health and Safety (K3) regulations at PT Shoutheast Manufacture is related to law number 13 of 2003 concerning employment in conjunction with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and how to minimize work accidents in Occupational Health Safety (K3) At PT Southeast Manufacturing. The purpose of this paper is to find out the extent of the implementation of Occupational Health and Safety (K3) at PT Southeast Manufacture and to determine worker awareness about Occupational Safety and Health (K3) at PT Shoutheast Manufacture. The approach method used is empirical juridical with primary data collection so that able to dig deeper into the implementation of occupational safety and health by analyzing reasoning. The results of the study are negligence in procedures and worker negligence as a result of the negligence of the company and the workers themselves even though the protective equipment itself is in accordance with the soup, workers are careless at work because they are sleepy or not focused

Keywords: *Safety, Health, Productivity*

PENDAHULUAN

Persaingan industri semakin pesat baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kekuatan yang di dalam suatu Perusahaan terletak pada orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Salah satu diantaranya adalah tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat

Rendahnya perhatian perusahaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menyebabkan tingginya angka

kematian dan Kecelakaan Kerja. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang buruk di tempat kerja potensi yang dapat menimbulkan kecelakaan, dimana akibat yang ditimbulkan tidak hanya berdampak negatif terhadap tenaga kerja, akan tetapi dapat juga mempengaruhi penilaian masyarakat atau pengguna jasa perusahaan tersebut. Dengan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang baik dapat meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan pekerja, dan meningkatkan produktivitas kerja. Sehingga menjadikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bukan hanya sebagai kewajiban perusahaan, tetapi menjadi kebutuhan pekerja dan perusahaan untuk melindungi tenaga kerjanya.

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Itah Ayu Yulianti, M.Gary Gagarin Akbar , Lia Amaliya*

Karena itu di samping perhatian perusahaan, pemerintah juga perlu memfasilitasi dengan peraturan atau aturan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Lingkungan kerja yang baik merupakan lingkungan yang dapat meningkatkan kenyamanan bagi karyawan dalam perusahaan. Lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera sangatlah perlu diperhatikan setiap perusahaan. Perusahaan akan berjalan jika terdapat yang mengelola dan mengaturnya. Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pekerja menjadi salah satu yang diperhatikan karena adanya pekerja yang sehat dan selamat akan meningkatkan suatu produksi yang baik dan memaksimalkan kerja. Karyawan atau pekerja merupakan bagian terpenting bagi perusahaan karna memiliki kemampuan untuk dapat mewujudkan tujuan perusahaan

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan peraturan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di PT Shoutheast Manufacture

dihubungkan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ?

2. Bagaimana upaya untuk meminimalisir kecelakaan kerja dalam Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT Southeast Manufacture.?

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemberlakuan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di PT Southeast Manufacture.
2. Untuk mengetahui kesadaran pekerja tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT Shoutheast Manufacture.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Itah Ayu Yulianti, M.Gary Gagarin Akbar , Lia Amaliya*

yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan dan data penunjangnya adalah data skunder Analisis Data, Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum/induktif, yaitu dengan cara mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta pemaparan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Di Pt Shoutheast Manufacture Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Keselamatan Kesehatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. 2 Jadi definisi tersebut mengarah pada kepada interaksi pekerja dengan mesin alat yang digunakan atau interkasi pekerja dengan lingkungan kerjanya. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan tersebut maka disusunlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja tersebut diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. moral dan kesusilaan

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Itah Ayu Yulianti, M.Gary Gagarin Akbar , Lia Amaliya*

- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
 2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.⁴
 3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan akan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja karena merupakan hak setiap tenaga kerja, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 05/Men/1996 Pasal 3, “Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih atau mengandung potensi bahaya yang di timbulkan oleh karakteristik.

Perlindungan ekonomis adalah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk jika tenaga

kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 1 “Pekerja berhak atas penghidupan yang layak di mana jumlah pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.”Pemberian gaji atau upah yang sesuai dengan nilai yang ditetapkan UndangUndang tentunya akan menghindarkan tenaga kerja dari stres kerja akibat kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan keluarga dan diri sendiri.

Perlindungan sosial merupakan perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja. Jaminan kesehatan kerja disini berupa asuransi kesehatan berupa jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para nasabah asuransi tersebut apabila mereka mengalami

⁴ Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 227.

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Itah Ayu Yulianti, M.Gary Gagarin Akbar , Lia Amaliya*

gangguan kesehatan atau mengalami kecelakaan.⁵.

Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja yang mulai dari penyediaan APD, Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, SOP (Standard Operasional Procedure), JSA (Job Safety Analysis) dan sebagainya yang dilakukan, diupayakan, dan diperbuat, terutama agar tenaga kerja tahu bagaimana prosedur kerja yang baik, terlindungi dari resiko bahaya kerja di lingkungan kerja serta menjaga hasil produksi agar tetap aman⁶

Secara umum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengenal 2 istilah, yaitu “waktu kerja” dan “waktu istirahat” Iman soepomo mengemukakan 3 istilah yaitu “waktu kerja”, “waktu mengaso”, dan “waktu istirahat”. Pengertian ketiga istilah itu adalah pertama waktu kerja adalah waktu efektif

dimana pekerja/buruh hanya melaksanakan pekerjaannya⁷.

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi⁸.

Perlindungan pekerja Indonesia, keselamatan dan kesehatan kerja (k3) adalah sarana yang menjadi perhatian dan perlindungan, diberikan oleh perusahaan untuk seluruh karyawannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 86 tentang ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa pekerja memiliki hak-hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam mewujudkan

⁵ A. Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, cetakan Pertama, Edisi III Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 23

⁶ Ibid.

⁷ Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja dan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta, Rajawali Press, 2004, hlm 89

⁸ Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Itah Ayu Yulianti, M.Gary Gagarin Akbar , Lia Amaliya*

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3), perusahaan wajib mengikuti aturan yang sudah dimuat dalam undang-undang tersebut.

Tabel 1. Tabel Kecelakaan⁹

TAH UN	KECEL AKAAN KERJA DI TEMPA T KERJA	KECELA KAAN KERJA DILUAR TEMPAT KERJA	TOT AL
2019	3	4	7
2020	2	4	6
2021	3	8	11
2022	2	6	8

Sumber : Data Laporan PT.

Southeast Manufacture

Telah terjadinya Kecelakaan Kerja pada tabel diatas dari bulan febuari hingga julli tahun 2022 :

1. Bermula kecelakaan kerja terjadi di PT Southeast Manufacture pada bulan April tahun 2022 karena adanya kelemahan dalam standar operasional prosedur (SOP) dan kelalain pekerja. Dalam kecelakaan ini dialami Mr.X yang melakukan suatu pekerjaan tanpa didampingi

pekerja yang lainya dan berinisiatif melakukan pekerjaan memperbaiki mesin tanpa melakukan prosedur. Sehingga Mr. x mengalami kecelakaan kerja karena adanya ketidak sesuaian prosedural. Kecelakaan kerja ini mr x mengalami luka ringan dibagian tangan kanannya

2. Kecelakaan kerja terjadi di PT Southeast Manufacture pada bulan juli karena adanya kelemahan aturan dalam hal Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sehingga Mr.Y yang bekerja di PT Southeast Manufacture menjadi korban kecelakaan kerja. Bermula Mr. y bekerja sebagai operator maintenance yang berkewajiban melakukan perbaikan mesin produksi yang mengalami kerusakan atau perlunya perbaikan lanjutan. Kemudian kecelakaan terjadi kepada mr.y karena melakukan suatu pekerjaan tanpa adanya pertimbangan yang tepat. Tombol emergency yang tidak berfungsi atau tombol darurat menyebabkan tangan kiri mr.y mengalami luka ringan

⁹ Data Laporan PT. Southeast Manufacture

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Itah Ayu Yulianti, M.Gary Gagarin Akbar , Lia Amaliya*

karena buruknya kebijakan perusahaan tentang Kesehatan dan keselamatan kerja (k3).

Salah satu kecelakaan kerja yang terjadi adalah jari pekerja terjepit alat/ *fixture* untuk merakit salah satu komponen sepeda motor. Berikut penyebab-penyebab dari kejadian tersebut adalah:

1. Tombol start untuk alat/ *fixture* hanya ada satu yang seharusnya dua dan berfungsi untuk tindakan pencegahan agar tangan tidak menyentuh alat pada saat alat tersebut bekerja.
2. Karena adanya kekurangan tombol pada alat tersebut menimbulkan kelalaian pada pekerja dan kesempatan untuk tidak mematuhi aturan, yaitu dengan membiarkan bekerja dengan memencet satu tombol start sehingga tangan satunya lagi bebas menyentuh alat dan akhirnya terjepit yaitu :
 - a. Kurangnya preventif maintenance sehingga alat yang rusak tidak terdeteksi lebih awal.
 - b. Kurangnya pengawasan dari atasan dan petugas k3 di department tersebut.

Berdasarkan penyebab-penyebab tersebut, berikut adalah beberapa tindakan yang dilakukan PT. Southeast manufacture atas kecelakaan yang terjadi:

- . Dibuatkan dua tombol start pada alat/ *fixture* tersebut sehingga tidak memberikan kesempatan bagi pekerja untuk melanggar aturan kerja.
2. Preventive maintenance lebih dilakukan secara ketat dan berkala serta diawasi oleh atasan dari department terkait.
3. Atasan dari masing-masing department dan petugas melakukan pengawasan dan audit Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) secara berkala.

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diinginkan dan disebabkan oleh kejadian ataupun tindakan yang mengakibatkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang terjadi dalam hubungan kerja. Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kecelakaan kerja mencakup segala kecelakaan kerja baik itu yang terjadi ditempat kerja maupun diluar tempat kerja selama ada hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja .

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Itah Ayu Yulianti, M.Gary Gagarin Akbar , Lia Amaliya*

Kecelakaan kerja bukanlah suatu takdir tetapi juga harus dipandang sebagai akibat dari suatu gejala-gejala tertentu. Terjadinya kecelakaan kerja mengindikasikan bahwa perlindungan keselamatan kesehatan kerja tidak berjalan optimal, ada hak-hak yang dilanggar maupun kewajiban yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu perlu diperhatikan lanjut hal yang menjadi penyebab kecelakaan kerja baik ditinjau dari pelaksanaan perlindungan keselamatan kesehatan kerja yang mengatur tentang kecelakaan kerja yang dilakukan oleh pt southeast manufacture maupun dari perilaku pekerja itu sendiri mengingat PT. Southeast Manufaktur telah menerapkan peraturan per Undang-Undangan yang mengatur keselamatan kesehatan kerja.

Sanksi pekerja yang melanggar Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Pihak perusahaan sudah memberikannya peraturan untuk diikuti oleh setiap pekerjanya, jika pekerja tersebut melanggar aturan yang telah dibuat maka akan diberikannya sanksi yang berupa:

1. Pertama adanya teguran
2. Kedua diberikannya surat peringatan 1(SP)
3. Ketiga diberikannya surat peringatan 2 (SP)

Dengan adanya teguran atau sanksi dari perusahaan untuk pekerja yang tidak mematuhi aturan seperti contoh di atas, para pekerja akan selalu mengikuti aturan yang telah dibuat perusahaan. Hal ini juga berguna untuk kepentingan bersama agar tidak adanya pihak yang dirugikan atau merugikan.

Dalam peraturan Undang-Undang sudah dijelaskan bahwa dalam Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintergrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.

Karena minimnya perhatian perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak sesuai dengan aturan, maka terjadi kecelakaan kerja. Contohnya

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Itah Ayu Yulianti, M.Gary Gagarin Akbar , Lia Amaliya*

mengenai sistem, tata kerja dan sistem pengoperasian mesin. Yang seharusnya tombol start mempunyai 2 tombol start akan tetapi masih adanya *fixture* yang masi menggunakan tombol start 1

B. Upaya perusahaan dalam rangka penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. Southeast Manufacture

Upaya dari pihak perusahaan adalah meningkatkan Pengetahuan pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sangat penting karena menjadi dasar dan pedoman dalam menjalankannya suatu mesin/ alat *fixture* untuk bekerja. Demi meningkatkan pengetahuan pekerja mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan melakukan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Memberikan training atau pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta aktifitas yang berkaitan dengan safety, salah satu contohnya seperti pelatihan tentang prosedur dan pentingnya serta manfaat Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), kemudian tentang apar dan prosedur jika terjadi kebakaran.
2. Memasang poster atau spanduk dalam menyuarakan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) mulai dari prosedur hingga manfaatnya dan poster tersbut dipasang ditempat strategi (mudah dilihat dan di jangkau)
3. Membentuk tim safety yang beranggotakan perwakilan dari setiap departemen dan diketuai oleh safety officer. Tim tersebut berfungsi untuk memastikan dan menjaga Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) disetiap departemen berjalan dengan baik
4. Mengadakan audit berkala (harian, mingguan, bulanan, tahunan) terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh *safety officer*
5. Mengadakan *event* bulanan yang dinamakan bulan *safety*, dimana dalam bulan tersebut terdapat kegiatan-kegiatan mengenai *safety* yang diagendakan oleh HRGA, salah satunya seperti lomba poster *safety* yang dapat meningkatkan antusias pekerja terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).
6. Pembentukan komite tanggap darurat (KTD)

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Itah Ayu Yulianti, M.Gary Gagarin Akbar , Lia Amaliya*

Komite tanggap darurat (KTD) dibuat berdasarkan fungsi setiap pejabat apabila pejabat tersebut berhalangan maka penggantinya secara otomatis akan menjalankan fungsi dari pejabat yang digantikannya. Fungsional yang terlibat dalam tim KTD ini ditunjukan dan disahkan oleh bagian HRGA PT. Southeast Manufacture.

Bila terjadi keadaan darurat maka semua pekerja yang telah

ditunjuk dalam tim KTD berkewajiban membantu penanggulangan keadaan darurat. Para pengawas bertanggung jawab atas keselamatan pekerja yang ikut serta dalam operasi penggulangan keadaan darurat tersebut. Bila kebakaran tidak dapat ditanggulangi, maka petugas segera menghubungi pemadam kebakaran. Berikut adalah fasilitas dan peralatan penggulangan keadaan darurat.

Tabel 4. 1 Tabel Peralatan Keadaan Darurat¹⁰

No	Nama	Jumlah	Kondisi
1)	Apar	22	BAIK
2)	In Door Hydrant Box	2	BAIK
3)	Out Door Hydrant Box	1	BAIK
4)	Hydrant Pump	4	BAIK
5)	Fire Alarm	3	BAIK

Sumber: Data Laporan PT. Southeast Manufacture

¹⁰ Data Laporan PT. Southeast Manufacture

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA *Itah Ayu Yulianti, M.Gary Gagarin Akbar , Lia Amaliya*

Manfaat Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari perusahaan yang memperkerjakan atau yang mempertemukan para pekerja dengan bahaya-bahaya kerja. Seperti halnya di PT. Southeast Manufacture yang bertanggung jawab terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja sehingga mendapatkan manfaat-manfaat dalam PQCDMS (*Productivity, Quality, Cost, Delivery, Safety & Moral*) yang merupakan pedoman dalam menentukan perkembangan perusahaan. Berikut manfaat-manfaat tersebut:

a. Meningkatkan Produktifitas

Program Keselamatan Kerja tak selamanya berbanding terbalik dengan produktifitas. Dengan menjalankan proses produksi yang sesuai dengan prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) maka dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan menurunkan tingkat keletihan operator, tentunya hal tersebut dapat meningkatkan hasil produksi.

b. Menjaga Quality

Selain meningkatkan kualitas kesehatan para pekerja Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) juga dapat menunjang kualitas produk yang dihasilkan oleh para pekerja tersebut karena mereka bekerja dalam kondisi fisik yang sehat dan ditunjang dengan sistem Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang dijalankan dengan baik oleh perusahaan. Sehingga mencegah terjadinya *human error* / kelalaian akibat kelelahan yang terjadi pada pekerja dan mengakibatkan kerusakan pada produk.

c. Menjaga *Cost*/ Biaya dan *Asset*

Karyawan, gedung pabrik dan fasilitas pabrik adalah asset perusahaan yang harus perusahaan jaga. Aset-aset tersebut harus perusahaan pastikan dapat berfungsi hingga jangka waktu yang panjang (*sustain*). Perusahaan tentunya akan mengalami kerugian yang besar jika suatu saat aset tersebut mengalami gangguan sehingga berdampak negatif pada proses produksinya. Oleh karena itu, melalui Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perusahaan dapat memastikan aset-aset tersebut berfungsi hingga jangka

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA *Itah Ayu Yulianti, M.Gary Gagarin Akbar, Lia Amaliya*

waktu yang lama dan dapat mencegah beban/biaya yang tidak diperlukan.

d. Menjaga *Delivery* Terhadap

Customer Stabil dan Tepat Waktu

Dengan meningkatnya produktivitas, kualitas dan menjaga cost serta asset perusahaan maka *delivery* atau pengiriman produk ke *customer* biasa terlaksana dengan stabil dan tepat waktu. Hal tersebut juga bisa berdampak positif terhadap profitabilitas dan perkembangan perusahaan.

e. Menjaga *Safety* / Keselamatan

Tentunya Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan perusahaan dapat bermanfaat bagi keselamatan para pekerja dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan cedera, cacat sementara bahkan cacat permanen.

Upaya untuk menghindari kelalaian pekerja dalam menerapkan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan harus lebih memberikan penghargaan dan sanksi bagi pekerja di PT. Southeast Manufacture tujuan agar meningkatkannya kesadaran setiap pekerja terhadap Keselamatan

Kesehatan Kerja (K3) sebagai upaya untuk penurunan angka kecelakaan kerja dalam rangka melindungi pekerja atau pihak lain yang berada dilokasi kerja, perusahaan sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan prosedur yang berlaku sehingga menjamin terciptanya Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang baik.

Cara perusahaan untuk meminimalisir kecelakaan saat bekerja Kesehatan Kerja serta aktifitas yang berkaitan dengan safety, salah satu contohnya seperti pelatihan tentang prosedur dan pentingnya serta manfaat Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), kemudian tentang apar dan prosedur jika terjadi kebakaran.

Membentuk tim *safety* yang beranggotakan perwakilan dari setiap departemen dan diketuai oleh *safety officer*. Tim tersebut berfungsi untuk memastikan dan menjaga Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) disetiap departemen berjalan dengan baik

Mengadakan audit berkala (harian, mingguan, bulanan, tahunan) terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA *Itah Ayu Yulianti, M.Gary Gagarin Akbar , Lia Amaliya*

safety officer, Mengadakan *event* bulanan yang dinamakan bulan *safety*, dimana dalam bulan tersebut terdapat kegiatan-kegiatan mengenai *safety* yang diagendakan oleh HRGA, salah satunya seperti lomba poster *safety* yang dapat meningkatkan antusias pekerja terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) diberikan peringatan mengenai pelanggaran yang dibuat.

Jika pekerja masih melakukan pelanggaran setelah diberikan peringatan, maka pekerja tersebut akan diberikan surat teguran, pekerja yang masih melakukan pelanggaran setelah diberikan surat teguran, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa diberikannya SP (Surat Peringatan) yaitu SP 1, SP 2 jika masih melanggar, hingga SP 3 jika terjadi lagi setelah SP 2.

karena sudah menjadi agenda berkala bagi atasan termasuk line leader masing-masing departemen untuk melakukan patrol/ cek alat-alat *safety* yang nantinya bisa menjamin keselamatan pekerja dan kelancaran produksi. Agenda tersebut pun akan di audit secara berkala oleh *safety officer*.

Kurangnya alat pencegahan atau alat anti salah (*pokayoke*) di beberapa alat / mesin. Dengan catatan tidak semua tapi hanya beberapa.

Karena jika ada alat anti salah (*pokayoke*) atau alat pencegahan di setiap mesin pada line produksi, maka bisa mencegah kesalahan hingga kecelakaan yang terjadi akibat human error atau hal lainnya, hal tersebut akan langsung terdeteksi dan alat / mesin tersebut tidak akan berfungsi, sehingga lebih aman.

PT. Southeast Manufacture mengandalkan tenaga manusia dan tenaga alat/ mesin dalam kegiatan operasionalnya, dimana kedua factor tersebut memiliki kekurangan. Dalam hal mengandalkan tenaga manusia kekurangannya adalah *human error*, seringkali pekerja melakukan kelalaian dengan tidak bekerja sesuai dengan aturan kerja yang berlaku sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Dalam hal mengandalkan tenaga alat/ mesin tentunya kekurangan yang dimiliki adalah *lifetime* atau masa pakai alat/ mesin sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap fungsi yang

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA *Itah Ayu Yulianti, M.Gary Gagarin Akbar , Lia Amaliya*

dimiliki yang salah satunya adalah untuk mencegah hal abnormal pada saat kegiatan operasioanl berlangsung.

Melakukan training pada pekerja sebelum memasuki area kerja mengenai lingkungan kerja, peraturan perusahaan, alur proses kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Melakukan briefing yang dipimpin oleh group leader sebelum pekerjaan dimulai mengenai planning produksi dan informasi lainnya terkait kegiatan produksi termasuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)

Group leader, atasan departemen dan safety officer melakukan patrol secara berkala terhadap kegiatan produksi dan pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di departemen produksi Sebagai seorang yng bertanggung jawab dalam mengawasi keselamatan. Terdapat alat/ mesin yang tidak memiliki alat anti salah (pokayoke) atau alat pencegah, masih terdapat beberapa pekerja yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku sehingga

kesalahan bahkan kecelakaan kerja bisa terjadi¹¹.

KESIMPULAN

Penerapan peraturan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di PT Shoutheast Manufacture dihubungkan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menerapkan sistem K3 yang baik dengan memiliki struktur organisasi K3 dan penanggung jawab K3 di masing-masing departemen. Kegiatan K3 dari masing-masing departemen juga di awasi dan dilakukan audit secara berkala, hanya saja masih terdapat beberapa kendala seperti pelanggaran yang dilakukan beberapa pekerja dalam menjaga keberhasilan K3 diperusahaan, ditambah masih kurangnya alat anti salah (*Pokayoke*) atau alat pencegah yang berfungsi untuk mencegah kesalahan bahkan kecelakaan kerja yang terjadi akibat pelanggaran tersebut.

¹¹ Wawancara dengan ibu widya mayang sari, supervisor

TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI PT SOUTHEAST MANUFACTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA *Itah Ayu Yulianti, M.Gary Gagarin Akbar , Lia Amaliya*

Upaya pekerja dalam rangka penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Pada PT Southeast Manufacture baik karena ditunjang dengan *training* atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan perusahaan baik sebelum memasuki masa kerja dan sesudah memasuki masa kerja, dimana salah satu materi training tersebut adalah mengenai K3. Selain *training* atau pelatihan, perusahaan juga menyediakan berbagai fasilitas lain terkait K3 seperti disediakannya perlengkapan APD, APAR, hingga berbagai himbauan K3 dalam bentuk poster yang seharusnya berfungsi untuk lebih meningkatkan kesadaran para pekerja mengenai pentingnya K3. Walaupun pada praktiknya, masih terdapat beberapa pekerja yang tidak melaksanakan perintah kerja sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menimbulkan kesalahan kerja bahkan Kecelakaan Kerja. Karena minimnya perhatian perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak sesuai dengan aturan, maka terjadi kecelakaan kerja. Contohnya

mengenai sistem, tata kerja dan sistem pengoperasian mesin. Yang seharusnya tombol start mempunyai 2 tombol start akan tetapi masih adanya *fixture* yang masi menggunakan tombol start 1

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, cetakan Pertama, Edisi III Bandung , Citra Aditya Bakti, 2003.

Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja dan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta, Rajawali Press, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Sumber Lainnya

Data Laporan PT. Southeast Manufacture.